

Sosialisasi Penyuluhan Hukum Perikanan Desa Sendang Biru, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Malang Selatan

¹⁾Irianty Tampubolon, ²⁾Yonavin Titaley, ³⁾Satria Mandiangan, ⁴⁾Frits Aripatra Maitindom, ⁵⁾Margret Inggret Solissa

^{1,2,3)}Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Satya Wiyata Mandala

^{4,5)}Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire

Email Corresponding: inggritsolissa@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Peraturan Perikanan Keberlanjutan Perikanan Desa Sendang Biru	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dan nelayan tentang adanya aturan penangkapan ikan Di wilayah pesisir banyak masyarakat yang berprofesi menjadi nelayan untuk memenuhi keperluan hidupnya. Akan tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa peningkatan produksi komoditas perikanan dalam pelaksanaannya di perlukan peran pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia dianugerahi potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Hal ini menjadi salah satu keunggulan dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, disadari bahwa masih terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak taat aturan dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Untuk itu, pengawasan hadir dalam rangka menjamin tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kelautan dan perikanan. Dalam hal mengawal kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sosialisasi peraturan perikanan sangat krusial dalam memastikan kepatuhan dan keberlanjutan perikanan di Desa Sendang Biru. Peraturan yang jelas dan dipahami oleh seluruh warga desa merupakan kunci dalam menjaga kelestarian sumber daya laut yang menjadi tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakat Desa Sendang Biru Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Tujuan dari melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Sendang Biru Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan hak-haknya, Mencegah terjadi metode yang dilakukan pada kegiatan pengabdian ini metode langsung turun di lapangan /tatap muka di lokasi sosialisasi yang berada pada Desa Sendang Biru dengan metode tatap muka langsung melibatkan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh, seperti diskusi, tanya jawab, atau pemaparan materi untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah diidentifikasi hasil dan simpulan dari kegiatan pengabdian ini. Melalui penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, memperkaya dengan informasi serta memberdayakan masyarakat dalam berbagai aktifitas perikanan. Lebih detail penyuluhan hukum perikanan mencakup untuk : Meningkatkan pemahaman masyarakat, Menjaga kelestarian, Meningkatkan kesejahteraan, Mencegah pelanggaran hukum.
Keywords: Fisheries Regulations Sustainability Of Fisheries Sendang Biru Village	ABSTRACT Community service activities carried out to provide knowledge and understanding to the community and fishermen about the existence of fishing regulations. In coastal areas, many people work as fishermen to meet their living needs. However, many do not realize that increasing fishery commodity production in its implementation requires the role of supervision of marine and fisheries resources. We all know that Indonesia is blessed with abundant marine and fisheries resources. This is one of the advantages in national development to improve people's welfare. However, it is realized that there are still activities that do not comply with the rules in utilizing these resources. For this reason, supervision is present in order to ensure the orderly implementation of laws and regulations in force in the marine and fisheries sector. In terms of overseeing the sovereignty of marine and fisheries resource management. Socialization of fisheries regulations is crucial in ensuring compliance and sustainability of fisheries in Sendang Biru Village. Clear regulations that are understood by all villagers are the key to maintaining the sustainability of marine resources which are the backbone of the economy of most of the people of Sendang Biru Village, Sumber Manjing Wetan District. This is an open access article under the CC-BY-SA license. 

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu konsep yang melibatkan penerapan pengetahuan, ketrampilan, dan sumber daya dari institusi pendidikan atau akademik untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara langsung seiring dengan perkembangan zaman, peran PKM semakin diakui sebagai bahan integral dari misi lembaga pendidikan tinggi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bringle dan Hatcher, pengabdian kepada masyarakat didefinisikan sebagai upaya kolaboratif yang berorientasi pada solusi untuk memecahkan masalah dalam masyarakat dengan memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya dari lembaga pendidikan tinggi". Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat (Bringle et al., 2010).

Dengan wilayah perairan yang luas membuat Indonesia menjadi Negara yang kaya akan sumber daya laut. Banyak ikan dan terumbu karang yang hidup dalam perairan di Indonesia. Tak sedikit juga masyarakat yang memanfaatkan sumber daya laut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan pemenuhan perekonomian. Potensi keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk 60 juta masyarakat yang tinggal di daerah pesisir melalui perikanan, pariwisata, pertambangan dan transportasi. (MUHAMAD, 2012).

Banyak nelayan di beberapa wilayah di Indonesia yang kurang menyadari betapa pentingnya peranan hukum di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Mereka menggunakan cara yang dapat menyebabkan rusaknya ekosistem yang ada di dasar laut. Mereka biasanya menggunakan bom ikan yang dapat mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat banyak, tapi tidak sadar bagaimana dampaknya untuk ke belakang. Dan itu dapat menyebabkan keugian yang sangat besar untuk para nelayan. Banyaknya ikan-ikan yang mati sehingga merusak perkembangan ikan, sehingga hal ini dapat beresiko terhadap pendapatan para nelayan sendiri. (Desi, 2020).

Safrida et al (2015) menyatakan bahwa penyuluh perikanan dalam pengembangan sektor perikanan memiliki peran. Peran yang dimiliki penyuluh sangatlah besar, mulai dari penyampaian informasi perikanan, penyaluran sarana produksi perikanan, serta peran penyuluh perikanan dalam proses pengolahan dan pemasaran hasil.

Masyarakat Sendang Biru, khususnya di dusun Sendang Biru, dikenal sebagai masyarakat pesisir yang memiliki kebiasaan migrasi sejak lama, terutama dari suku Madura. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat bergantung pada hasil laut, seperti perikanan dan aktivitas di Terminal Pengolahan Ikan (TPI). Masyarakat juga memiliki tradisi budaya seperti "Petik Laut" sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil laut.

Sosialisasi peraturan perikanan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Desa Sendang Biru. Pertama-tama, sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman warga tentang aturan yang berlaku, sehingga meminimalisir kesalahpahaman dan pelanggaran. Dengan mengetahui hak dan kewajiban mereka, warga dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya laut secara bertanggung jawab. Selain itu, sosialisasi peraturan perikanan juga mendorong kepatuhan. Ketika warga memahami alasan di balik peraturan tertentu, seperti menjaga kelestarian ekosistem laut atau mencegah penangkapan ikan secara ilegal, mereka cenderung lebih patuh mengikuti aturan tersebut. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif ada keberlanjutan perikanan di Desa Sendang Biru. Tujuan dari sosialisasi penyuluhan hukum perikanan di sendang biru :

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan hak-haknya, Mencegah terjadinya pelanggaran hukum, Membangun masyarakat yang sadar hukum

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan kesadaran masyarakat dan nelayan akan menjaga pentingnya kelestarian wilayah laut, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang alat menangkap ikan ramah lingkungan dan yang dilarang, serta dengan tujuan Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat bagaimana menjaga kelestarian ekosistem perairan dengan menggunakan alat tangkap ikan ramah lingkungan terutama di kawasan konservasi perairan. Sebagai warga Desa Cikoneng, mematuhi peraturan perikanan yang berlaku merupakan kewajiban kita bersama. Hal ini sangat penting untuk memastikan kelestarian sumber daya perikanan demi masa depan kita. Mematuhi peraturan perikanan membawa banyak manfaat bagi desa kita. Pertama-tama, hal ini memastikan kelestarian sumber daya laut kita untuk generasi mendatang.

Dengan mengatur metode penangkapan ikan, jumlah tangkapan, dan ukuran jaring yang digunakan, kita dapat mencegah penangkapan ikan yang berlebihan dan memberikan waktu bagi populasi ikan untuk memulihkan diri.

Kedua, mematuhi peraturan perikanan membantu melindungi spesies laut yang terancam punah. Banyak spesies laut, seperti hiu dan penyu, sangat rentan terhadap penangkapan ikan yang berlebihan. Dengan mematuhi peraturan, kita dapat berkontribusi pada upaya konservasi dan memastikan bahwa spesies ini terus berkembang di perairan kita.

Ketiga, mematuhi peraturan perikanan mencegah konflik antar nelayan. Ketika semua orang mematuhi aturan yang sama, tidak ada alasan bagi konflik dan persaingan. Hal ini menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana nelayan dapat beroperasi dengan aman dan saling menghormati.

Diantara undang-undang yang disosialisasikan yakni Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Diketahui, dalam Pasal 85 dalam UU Tentang Perikanan tersebut disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

Untuk menyelesaikan permasalahan terhadap penangkapan ikan yang merusak memang diperlukan konsistensi yang kuat, adanya pendampingan jangka panjang pada wilayah-wilayah tersebut, sehingga kerjasama yang dibangun oleh pemerintah atau organisasi-organisasi lingkungan dapat berjalan efektif dan terus menjaga kemajuannya. Sosialisasi serta edukasi secara berjangka juga perlu dilakukan untuk membangun kesadaran dan rasa memiliki lebih. Selanjutnya membentuk kerjasama yang kuat dengan masyarakat serta menciptakan pendapatan lebih banyak untuk mendorong perekonomian masyarakat tanpa harus melakukan penangkapan ikan yang merusak yang menjadi landasan sebagai kebutuhan dalam kuantitas kuantitas.

Dengan adanya regulasi tersebut di atas, maka dapat menghindari ancaman menurunnya daya dukung sumber daya ikan dan menjaga keanekaragaman hayati jenis ikan di Indonesia dengan ketentuan pelaksanaan perikanan yang bertanggung jawab (FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries/CCRF) maka eksploitasi sumber daya hayati laut harus dapat dilakukan secara bertanggung jawab (Responsible Fisheries).

Upaya memperkuat legalitas mengenai alat tangkap ramah lingkungan ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan sosialisasi, pengawasan, penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan populasi. Mematuhi peraturan perikanan bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi jangka panjang untuk masa depan desa kita. Jika kita ingin anak-anak dan cucu kita dapat menikmati hasil laut yang berlimpah, kita harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini hari ini. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama untuk menegakkan peraturan perikanan dan memastikan keberlanjutan perikanan di Desa Sendang Biru.

II. MASALAH

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi penyuluhan hukum untuk masyarakat Desa Sendang Biru untuk masyarakat setempat, terdapat beberapa isu penting yang perlu diidentifikasi untuk memberikan fokus yang jelas pada kegiatan ini. Pertama, Adanya pelanggaran dilakukan para pelaku tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, terutama terhadap pelaku kegiatan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Masalah lain yaitu masyarakat belum mengetahui peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan mengenai kerusakan ekosistem laut dan segala bentuk tindakan yang mengakibatkan dapat merusak ekosistem laut. Penting untuk

Selanjutnya, perlu dilakukan analisis terhadap pemahaman masyarakat mengenai tingkat kesadaran masyarakat Desa Sendang Biru tentang aturan-aturan perikanan yang berlaku tentang penjelasan yang sudah disampaikan pada kegiatan sosialisasi tersebut. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang peraturan perikanan yang berlaku.

Di samping itu, kita harus menilai sejauh mana kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab warga terhadap kelestarian lingkungan. Warga kini lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan ekosistem laut dan dampak buruk dari praktik penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab. Mereka menyadari bahwa sumber daya perikanan adalah mata pencaharian mereka dan perlu dijaga untuk generasi mendatang.

Melalui rumusan masalah ini, diharapkan kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan lebih terarah dan menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Desa Sendang Biru serta nelayan setempat.

III. METODE

Metode yang di lakukan saat sosialisasi adalah metode langsung turun di lapangan /tatap muka di lokasi sosialisasi yang berada pada Desa Sendang Biru dengan metode tatap muka langsung melibatkan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh, seperti diskusi, tanya jawab, atau pemaparan materi untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah diidentifikasi dalam kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum perikanan bagi masyarakat dan nelayan Desa Sendang Biru. beberapa metode yang terstruktur dan efektif. Berikut adalah penjelasan mengenai metode yang akan digunakan:

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perikanan, Desa Sendang Biru gencar melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran, antara lain:

1. Pertemuan Desa: Dalam pertemuan rutin desa, sosialisasi dilakukan secara langsung kepada seluruh warga. Desa Sendang Biru menyampaikan informasi terbaru terkait peraturan perikanan, pentingnya menjaga kelestarian sumber daya, dan sanksi yang berlaku bagi pelanggar.
2. Brosur dan Poster: Brosur dan poster berisi informasi penting tentang peraturan perikanan disebarakan ke seluruh pelosok desa. Warga dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut kapan saja dan di mana saja.
3. Media Sosial: Melalui media sosial, jangkauan sosialisasi diperluas ke seluruh wilayah desa. Desa Sendang Biru mengunggah informasi penting, mengirimkan pengingat, dan menjawab pertanyaan warga terkait peraturan perikanan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan sosialisasi penyuluhan hukum yang dilaksanakan berhasil mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang untuk kerja masyarakat Desa. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan pada masyarakat di Desa Sendang Biru Kecamatan Sumber Manjing bertempat di kantor UPT Pondok Dadap. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 , pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala desa, Perangakat desa, dan masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat, tokoh masyarakat dan kepala desa untuk melihat masalah yang terjadi. Pada penyampaian kata sambutan oleh kepala desa, ia menjelaskan bahwa diharapkan setelah adanya pengabdian masyarakat tentang Kebijakan dan Peranan Hukum menjadikan masyarakat nelayan di Desa Sendang Biru untuk melestarikan dan menjaga sumber daya laut. Kebijakan dan Peranan Hukum di Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan beserta dasar dasar hukum didalamnya. Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada warga setempat. Selanjutnya membentuk kerjasama yang kuat dengan masyarakat serta menciptakan pendapatan lebih banyak untuk mendorong perekonomian masyarakat. Sosialisasi Peraturan Perikanan, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengedukasi kita semua tentang pentingnya mematuhi peraturan perikanan.



Gambar 1. Proses Sosialisasi yang sedang di lakukan



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi sedang berlangsung

Tujuan Sosialisasi

Sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki pemahaman yang jelas tentang peraturan perikanan yang berlaku, serta manfaat yang akan kita peroleh dengan mematuhi. Dengan pengetahuan yang cukup, kita dapat bekerja sama untuk menjaga kelestarian sumber daya laut kita, mencegah penangkapan ikan yang berlebihan, dan melindungi spesies laut yang terancam punah. Sosialisasi ini juga akan membahas konsekuensi pelanggaran peraturan, sehingga kita dapat menghindari tindakan hukum dan menjaga harmoni di desa.

Dampak Sosialisasi

Tingkat pemahaman warga terhadap peraturan ini meningkat drastis. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah warga yang mematuhi peraturan, seperti menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, menjaga batasan wilayah tangkapan, dan melaporkan hasil tangkapan mereka secara berkala. Kepatuhan terhadap peraturan ini sangat penting untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan di Desa Sendang Biru Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Selain meningkatkan kesadaran, sosialisasi juga telah meningkatkan rasa tanggung jawab warga terhadap kelestarian lingkungan. Warga kini lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan ekosistem laut dan dampak buruk dari praktik penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab. Mereka menyadari bahwa sumber daya perikanan adalah mata pencaharian mereka dan perlu dijaga untuk generasi mendatang.

Manfaat Mematuhi Peraturan Perikanan

Ketika kita mematuhi peraturan perikanan, kita membantu melestarikan sumber daya ikan yang merupakan sumber penghidupan bagi banyak nelayan di desa kita. Dengan memberlakukan batas penangkapan, kita mencegah penangkapan ikan secara berlebihan dan memberikan waktu bagi ikan untuk berkembang biak. Selain itu, penggunaan alat tangkap yang sesuai juga mengurangi kerusakan pada ekosistem laut dan melindungi keanekaragaman spesies.

Kepatuhan terhadap peraturan perikanan juga memastikan keberlanjutan industri perikanan. Dengan mematuhi kuota penangkapan, kita menjaga populasi ikan tetap sehat dan mencegah penurunan stok yang dapat mengancam mata pencaharian nelayan. Selain itu, peraturan ini menetapkan standar kualitas dan keselamatan untuk produk perikanan, memastikan bahwa konsumen mendapatkan makanan laut yang aman dan sehat.

Mematuhi peraturan perikanan bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi jangka panjang untuk masa depan desa kita. Jika kita ingin anak-anak dan cucu kita dapat menikmati hasil laut yang berlimpah, kita harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini hari ini. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama untuk menegakkan peraturan perikanan dan memastikan keberlanjutan perikanan di Desa Cikoneng.

V. KESIMPULAN

Melalui penyuluhan hukum, menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat pesisir di Desa Sendang Biru, Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang Selatan untuk bersama melestarikan dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan sehingga tidak terjadinya penurunan hasil tangkapan, berkurangnya ikan, pencemaran dan berkurangnya biota laut. Melalui penyuluhan hukum, pemerintah ikut berpartisipasi bersama dengan masyarakat untuk bersama menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Melalui penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, memperkaya dengan informasi serta memberdayakan masyarakat dalam berbagai aktifitas perikanan. Lebih detail penyuluhan hukum perikanan

mencakup untuk : Meningkatkan pemahaman masyarakat, Menjaga kelestarian, Meningkatkan kesejahteraan, Mencegah pelanggaran hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada UPT Pondok Dadap Malang Selatan yang telah menyediakan tempat dan sebagai jembatan penghubung dengan peserta. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada narasumber, dokumentasi, dan pihak-pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bringle, R. G., Hatcher, J. A., & Muthiah, R.N(2010). The role of service-learning on the retention of first-year students to second year. *Michigan Journal of Community Service Learning*, 16 (2), 38-49
- Desi, Y. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 61–78.
- MUHAMAD, S. V. (2012). Illegal fishing di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Illegal Fishing*, 3(Illegal Fishing Di Perairan Indonesia), 59–86. <https://doi.org/10.1002/asi.2370-Article Text-9715-2-10-20230528.pdf>
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja Dan Metode Penyuluhan Perikanan.
- Safrida, T, Makmur dan Hafid. 2015. Peran Penyuluh Perikanan Dalam Pengembangan Sektor Perikanan Di Kabupaten Aceh Utara. *Agrisep*. 16(2).